



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

'xxxx xxxx xxxxxxxx', bertempat tinggal di Jalan Johar Baru Utara I/4 RT.007 RW. 03 Johar Baru, Jakarta Pusat 10560, Kelurahan Johar Baru, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

'xxxxxxxx', bertempat tinggal di Jalan Johar Baru Utara I/4 RT.007 RW. 03 Johar Baru, Jakarta Pusat 10560, Kelurahan Johar Baru, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta diperbaiki menjadi Jl.Percetakan Negara 2 Gang Naviri No.5 Rt.16 Rw.07 Johar Baru Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja GPdt Citeureup Bogor, pada tanggal 23 November 2004, sebagaimana tercantum dalam Piagam Pernikahan Gereja Nomor 01;
2. Bahwa benar, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bogor, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 279/2004, tanggal 12 November 2004. ;
3. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan keluarga sangat rukun layaknya suami-istri yang harmonis dan

Halaman 1 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama di Jalan Johar Baru Utara I/4 RT.007 RW.03
Johar Baru, Jakarta Pusat – 10560.;

4. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami-istri pada umumnya, namun sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bentrok karena ketidak samaan pendapat yang menimbulkan perkecokan dalam rumah tangga dan mengakibatkan Tergugat bersikap amarah / temperamen tinggi dan selalu bertindak untuk memarahi Penggugat tanpa ada sebab.;
5. Bahwa benar, perselisihan dalam keluarga ini mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus dan berkelanjutan, yang sudah berlangsung cukup lama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan kondisi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi untuk saling memberikan nafkah, baik lahir maupun batin;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut, pihak keluarga Penggugat dan keluarga pihak Tergugat telah sering untuk mencoba menasehati agar rumah tangganya dibina dengan baik dan rukun, namun semua nasehat keluarga tersebut cenderung tidak diindahkan, oleh karenanya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat membuat tidak harmonis lagi, maka kelanjutan hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan cenderung lebih baik berpisah / cerai.;
7. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sangatlah beralasan jika Penggugat berniat untuk mengajukan permasalahan keluarga ini melalui Gugatan Cerai terhadap suami / Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ('xxxx xxxx xxxxxxxx') dengan Tergugat ('xxxxxxxx') berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 279/2004, tanggal 12 November 2004 dari Dinas Kependudukan Kota Bogor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 2 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, untuk di catat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya di keluarkan Akta Cerai;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir sendiri dan didampingi Kuasa Hukumnya Edy Purwanto.SH dan Tergugat hadir sendiri didampingi Kuasa Hukumnya Rano William Stefano Tewu.SH dkk dari Kantor LBH Mawar Saron;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Papa Perkara A Quo (Diskuauifikasi In Person);
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga gugatan tersebut adalah *Error In Persona*;
 - Bahwa gugatan yang diajukan adalah salah dan keliru, karena sumber permasalahan sesungguhnya datang dari Penggugat yang tiba-tiba nulang bekerja dari Kota Surabaya ke pengadilan di Jakarta dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Penggugat tidak

Halaman 3 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lavak dan tidak pantas untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

- Bahwa perkawinani Penggugat dan Tergugat sangat didasarkan pada ajaran kristiani yang sangat penuh cinta kasih sayang dan saling memaafkan. Sehingga apapun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pasti akan diselesaikan secara damai dan kasih sebagaimana sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan runiah tangga dengan mesra;
- Bahwa atas perbuatan yang sering dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah kami jelaskan di atas, menyebabkan hal-hal yang tidak seharusnya dijadikan sebagai bahan pertengkaran justru menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo*, maka hal tersebut berkaitan erat dengan pandangan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Pulusan Pengadilan*, hlm. 136, yang menerangkan lial sebagai berikut:

“..... Menurut Putusan MA No. 2571K/Pdt/1988 suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian herdasarkan Pasal 19 huruff PPNNo. 9 Tahun 1975”;

- Bahwa **M. Yahya Flarnhap** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hlm. 137, yang menerangkan hal sebagai berikut:
“...Apabila kepada suami atau istri yang menjadi penyebab pertengkaran diberi hah bertindak sebagai Penggugat mengajukan gugatan perceraian, hal itu memberi peluang baginya menuntut perceraian dengan cara merekayasa terjadinya pertengkaran. Padahal yang tersembunyi dari pertengkaran yang diciptakannya itu dilatarbelakangi keinginan hendak mengajukan guga tan perceraian....”.
- Bahvva berdasarkan pandangan M. Yahya Harahap di atas, maka gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat yang tidak pantas karena menjadi sumber permasalahan dalam rum ah tangga menyebabkan Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka gugatan yang diajukan

Halaman 4 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat mengandung Cacat *error in persona*;

- Baliwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata dan jelas bahwasannya Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat/tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat penggugat sendirilah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, hal mana perselisihan tersebut dengan sengaja di rekayasa oleh penggugat semata-mata untuk kepentingan dirinya mengajukan gugatan perkara *a quo*. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur libel):

- Bahwa dalam gugatan *a quo* dalil Penggugat dalam Posita dan Petitum tidak memuat dasar hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian. Sehingga patutlah gugatan *a quo* dinyatakan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Hal ini selaras dengan pendapat hukum **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm. 519, yakni "Kontradiksi antara posita dan petitum.

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur";

- Bahiwa **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm. 60 s/d 61, menerangkan pendapat hukum sebagai berikut:

"Fundamentim Petendy yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat diia unsur:

1. Dasar Hukum (Rechtelijke grond)

Memuat Penegasan atau penjelasan mengenai *hubungan* hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dasar Fakta (Feitelijke grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. ”

- Bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, maka Gugatan Penggugat yang hanya menjelaskan dalil Gugatan tanpa mencantumkan dasar hukum menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscur label*) sehingga Gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum kami menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bagian ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi sebagaimana yang telah kami uraikan di atas;
- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. Maka dari itu, kami mengemukakan jawaban kami sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil dari Penggugat pada poin ke-2 dan poin ke-3 gugatan *a quo* sebagai berikut;

2. Bahwa benar, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bogor, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 279/2004, tanggal 12 November 2004;

3. Bahwa benar, setelah menikali Penggugat dan Tergugat
Halaman 6 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan keluarga sangat rukun layaknya suami-istri yang harmonis dan bertempat tinggal bersama di Jalan Johor Baru Utara 1/4 RT.007 RW.03 Johor Baru, Jakarta Pusat-10560;

Sesungguhnya rumah tangga Kristiani berprinsip seperti apa yang dituliskan dalam Matius 19:6 yang berbunyi :

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

Demikian pula hubungan antara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami yang kami yakini bahwa perselisihan yang terjadi hanyalah perselisihan antar Suami dan Istri sebagaimana perselisihan rumah tangga adanya. Dan tentunya permasalahan di dalam rumah tangga bukan menjadi kesalahan Tergugat semata, namun menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat yang dalam setiap keputusan rumah tangganya yang tentunya dijalankan berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak.

2. Bahwa Tergugat Menolak Dengan Tegas dalil Penggugat pada Poin ke-I yang pada pokoknya membahas mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah sebagai berikut:

“Bahwa benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja GPdt Citeurup Bogor, pada tanggal 23 November 2004, sebagaimana tercantum dalam Piagam Pernikahan Gereja Nomor 01. ”

Bahwa faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta di Indonesia (selanjutnya disingkat dengan GPdI) Citeurup Bogor, hal ini tidak sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja GPdt Citeurup Bogor;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Mei 2004 di Gereja Pantekosta di Indonesia Citeurup Bogor, hal ini tidak sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2004;
- Bahwa keberlangsungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor 01 .lemaat GPdI-Citeurup-Bogor pada tanggal 23 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pdt. F. Bertus, hal ini tidak sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya tercantum dalam Piagam Pernikahan Gereja Nomor 01.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat di atas sudah seharusnya Ditolak:

3. Bahwa Tergugat Menolak Dengan Tegas dalil Penggugat pada poin ke-4 yang pada pokoknya membahas mengenai awal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

"Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami-istri pada umumnya, namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bentrok karena tidak samaan pendapat yang menimbulkan perkecokan dalam rumah tangga dan mengakibatkan Tergugat bersikap amarah/temperamen tinggi dan selalu bertindak untuk memarahi Penggugat tanpa ada sebab "

Bahwa faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada fakta yang sebenarnya jelas hubungan keluarga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sesuai dengan pernyataan dalil Penggugat diatas;
- Bahwa Penggugat dalam poin 4 tidak dapat menjelaskan perkecokan apa yang terjadi apabila memang ada perkecokan yang terjadi dan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci pula tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga menurut kami dalil Penggugat dalam poin 4 ini hanya menjadi bualan belaka;
- Bahwa tidaklah benar sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering bentrok karena ketidaksamaan pendapat sehingga mengakibatkan Tergugat bersikap amarah/temperamen tinggi, hal ini bisa saja rekayasa semata Penggugat agar dapat mengajukan gugatan *a quo* di persidangan yang mulia karena jelas Penggugat telah mengakui secara sadar hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sangat harmonis dan Penggugat masih berupaya

Halaman 8 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan janji Perkawinan yang telah diucapkan antar Penggugat dan Tergugat hingga tahun 2022;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dibina kembali, karena Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan kecil yang dapat diselesaikan dengan berdasarkan kasih sebagaimana ajaran umat Kristiani;
- Bahwa jika pun ada permasalahan di dalam rumah tangga bukanlah menjadi kesalahan Tergugat semata, namun menjadi kesalahan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat yang apabila ada permasalahan apapun dan seharusnya permasalahan ini dapat dibicarakan dengan baik sehingga tidak menjadi berlarut-larut;
- Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti, nyatanya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - o Allesio Michael Johanes yang lahir pada tanggal 11 April 2005 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - o Joshua Jovi Joltanes yang lahir pada tanggal 11 Mei 2011, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 2010 telah terjadi perkecokan yang berlangsung secara terus menerus tidak dapat dibenarkan, nyatanya anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2011, sehingga tidak mungkin seorang anak lahir dalam keadaan rumah tangga yang sedang retak. Hal ini sangat membuktikan bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terdapat rasa saling menyanyangi satu sama yang lain.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, iriaka dalil Penggugat di atas sudah seharusnya Ditolak.

4. Bahwa Tergugat Menolak Dengan Tegas dalil Penggugat pada poin ke-5 pada hlm 2 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa benar, perselisihan dalani keluarga ini mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus dan berkelanjutan, yang sudah berlangsung cukup lama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan dan kondisi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi untuk saling memberikan nafkah, baik lahir maupun batin ”

Halaman 9 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi, tidak ada pertengkaran terus menerus dan berkelanjutan hingga 11 tahun 7 bulan. Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi yang baik sejak dahulu hingga dalam proses persidangan yang mulia ini. Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hingga pada awal bulan April 2022. Penggugat tanpa alasan pergi dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya. Tergugat juga telah menjelaskan kepada Penggugat untuk bersama-sama membina kembali rumah tangga tanpa adanya perceraian agar terwujudnya kedamaian;
- Bahwa mengenai masalah keuangan Rumah Tangga, Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat seperti pada tanggal 25 April 2022 Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan langsung diberikan oleh Tergugat, sehingga hal tersebut seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi Penggugat untuk mengaiukan Gugatan *a quo*;
- Bahwa atas perbuatan Penggugat sebagaimana telah kami jelaskan di atas, menyebabkan hal-hal yang tidak seharusnya dijadikan sebagai bahan pertengkaran justru menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo*, maka hal tersebut berkaitan erat dengan pandangan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm. 137, yang menerangkan hal sebagai berikut:

“Apabila kepada suami atau istri yang menjadi penyebab pertengkaran diberi hak bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan perceraian, hal itu memberi peluang baginya menuntut perceraian dengan cara merekayasa terjadinya pertengkaran. Padahal yang tersembunyi dari pertengkaran yang diciptakannya itu dilatarbelakangi keinginan hendak mengajukan gugatan perceraian ... ”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat di atas sudah seharusnya Ditolak:

5. Bahwa Tergugat Menolak Dengan Tegas dalil Penggugat pada poin ke-6 pada hlm. 2 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

“ Bahwa alas keadaan runtah tangga tersebut, pihak keluarga

Halaman 10 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga pihak Tergugat telah sering untuk mencoba menasehati agar rumah tangganya dibina dengan baik dan rukun, namun senma nasehat keluarga tersebut cenderung tidak diindahkan, oleh karenanya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat membuat tidak harmonis lagi, maka kelanjutan hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan cenderung lebih baik berpisah/cerai ”

Bahwa faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang sebenarnya belum ada pertemuan antar keluarga dari Pihak Penggugat dan keluarga dari Pihak Tergugat;
 - Pada bulan November 2021 Tergugat di panggil ke rumah kakak angkat Penggugat untuk ditanyai alasan perceraian, kemudian dijelaskan oleh Tergugat bahwasannya Penggugat meminta untuk dilakukan proses perceraian secepatnya setelah pulang dan Kota Surabaya tanpa adanya permasalahan sebelumnya dan pihak keluarga Penggugat tidak merestui adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa nyatanya keluarga dari Pihak Penggugat meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama saling mempertahankan bahtera rumah tangganya dan Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk bersama-sama menata kembali bahtera rumah tangga demi pertumbuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dimana masih membutuhkan perhatian dari kedua orangtuanya;
 - Bahwa dalam perkara *a quo*, terkesan Penggugat sangat mencari-cari kesalahan dari Tergugat sampai-sampai Penggugat rela memberikan cerita yang tidak benar demi memenuhi egonya sendiri. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat di atas sudah seharusnya Ditolak;
6. Bahwa Tergugat Menolak Dengan Tegas dalil Penggugat pada poin ke-7 pada lilm. 2 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
- “ Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sangatlah beralasan jika Penggugat berniat untuk mengajukan permasalahan keluarga ini melalui Gugatan Cerai terhadap suami / Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”

Halaman 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, karena Tergugat selalu mempunyai hati untuk membahagiakan keluarga dengan menafkahi kebutuhan dari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan tujuan dari Perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dalil ini mempertegas kembali pernyataan, sebagai berikut:

“...kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pada agama Kristiani yang sangat penuh kasih sayang, cinta kasih, dan saling memaafkan. .
- Sesungguhnya rumah tangga Kristiani berprinsip, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Demikian pula hubungan antara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami.

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang tersebut diatas, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* dengan segala kebijaksanaan berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima keberatan (eksepsi) Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak inemiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan (*Persona Standing In Judicio*);
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3171086311830001 atas nama 'xxxx xxxx xxxxxxxx' /(Penggugat)
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3171080401800005 atas nama 'xxxxxxx' /(Tergugat)
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No.317180701091583 atas nama 'xxxxxxx' yang diterbitkan oleh Camat Johar Baru, Jakarta Pusat;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Pernikahan Nomor.1 tanggal 23 Mei 2004 di Gereja Pantekosta di Indonesia Citeureup Bogor;;
5. Bukti P-5 : Foto copy Akte Perkawinan Nomor.279/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dari dinas kependudukan Kab, Bogor;
6. Bukti P-6 : Foto copy Akte Perkawinan Nomor.279/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 06 Desember 2021;
7. Bukti P-7 : Foto copy Akte Kelahiran Allesio Michael Johannes tanggal 11 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 21 Juni 2005.
8. Bukti P-8 : Foto copy Akte Kelahiran Joshua Jovi Johannes tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 16 September 2011;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan

Halaman 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Tri Yudianti**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah teman usaha setiap hari dengan Penggugat sejak 12 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi juga pernah menjadi tetangga kost yang di Jalan Johar Jakarta Pusat selama ± 6 (enam) tahun lebih dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tahu persis bagaimana temperamen Tergugat.
- Bahwa saksi tahu betul sehari-hari kepada Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa yang mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat tindak tanduknya sehari-hari dirumahnya selalu bertemperamen tinggi, dan mudah marah tanpa sebab, oleh karenanya Penggugat merasa selalu tidak nyaman dalam keluarga oleh karenanya pula Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.
- Bahwa saksi tahu bahwa atas pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki, yaitu :
 - Allesio Michael Johanes, dan
 - Joshua Jovi Johanes.

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1A :Kutipan Akte Perkawinan Nomor 279/2004 tertanggal 12 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor (sesuai dengan aslinya)\
2. Bukti T-1B :Surat Perkawinan Gereja Pantekosta di Indonesia No.01 Jemaat GPDI Citereup Bogor (sesuai dengan asli)
3. Bukti T-2 :Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 'xxxxxxx' dengan nomor induk Kependudukan 3272080401800005 yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2012 (copy dari copy);

Halaman 14 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-3 :Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat No.317108070109583 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-4A :Kutipan Akte Kelahiran 146/2005 atas nama Allesio Michael Johanes tanggal 2 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (sesuai dengan Asli);
6. Bukti T-4B :Kutipan Akte Kelahiran nomor 05793/Ist/U/0116/2011 atas nama Joshua Jovi Johanes tanggal 11 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 16 September 2011(sesuai dengan Asli);
7. Bukti T-5 :Pemberitahuan kembali Kutipan Akte Perkawinan a.n 'xxxxxxx' dan Novi Indah Prihati Nomor 6661.1.1755.22 tertanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (copy dari prin out);
8. Bukti T-6 :Keterangan Inquiry atas nama 'xxxxxxx' (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-7 : Transaksi Mobile Banking BCA atas nama Tergugat kepada Penggugat periode Januari 2002 (copy sesuai asli);
10. Bukti T-8 :Transaksi Mobile Banking BCA atas nama Tergugat kepada Penggugat periode Febuari 2002 (copy sesuai asli);
11. Bukti T-9 : Transaksi Mobile Banking BCA atas nama Tergugat kepada Penggugat periode Maret 2002 (copy sesuai asli);
12. Bukti T-10 :Transaksi Mobile Banking BCA atas nama Tergugat kepada Penggugat periode April 2002 (copy sesuai asli);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mario

- Bahwa saksi mengenal dan berhubungan baik dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2008 di gereja;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak Tahun 2008;

Halaman 15 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teman satu pelayanan di Gereja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selama mengenal, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki kepribadian yang baik dalam berinteraksi sehari-hari;
- Bahwa sejak Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mengontrak dan tinggal Bersama Saksi di rumah saksi;
- Bahwa selama tinggal Bersama dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal Bersama di rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui masalah pemberian nafkah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat marah di luar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun mendengar adanya aduan keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di Gereja.

2. Saksi Timotius Supeno

- Bahwa saksi merupakan abang kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar aduan baik dari Tergugat ataupun Penggugat mengenai rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi terkejut dan sedih sewaktu mendapatkan kabar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa selama ini hubungan relasi dari keluarga Penggugat dan keluarga dari Tergugat terjalin dengan baik;
- Bahwa tidak mengetahui dan tidak diberitahu adanya pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat berkepribadian baik dan tidak suka marah-marah;
- Bahwa mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat di tahun 2004 di gereja Citireup Bogor;

Halaman 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat dengan 2 (dua) orang anaknya masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

3. Saksi Gatot Irinantono

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei Tahun 2004 dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita mengenai masalah rumah tangganya dengan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa pada awal bulan November Tahun 2021 Penggugat datang kerumah saksi mengatakan ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi langsung memanggil Tergugat untuk datang ke rumah Saksi untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketika Penggugat datang kerumah saksi, Penggugat mengatakan tidak suka dengan Tergugat, namun sesampainya Tergugat di rumah saksi, Penggugat hanya menangis terus-menerus dan tidak mengatakan alasan mengapa ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bingung dengan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan selalu berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mencari nafkah berdua dan kemana-mana selalu berdua;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat dan uang tersebut berasal dari ATM Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminjamkan kartu Kredit miliknya kepada istri Saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat memiliki rencana untuk membeli rumah;
- Bahwa saksi terkejut ketika mengetahui Penggugat dan Tergugat akan membeli rumah;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tetap yaitu maintenance dan juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu menjual kue;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini masih tinggal serumah dengan Tergugat;

Halaman 17 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pada bulan November Tahun 2021 hanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarga dari pihak Penggugat saja tanpa ada keluarga dari pihak Tergugat.

4. Saksi Maureen Esther Awuy P

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2007 karena satu Gereja;
- Bahwa saksi merupakan seorang Gembala di Gereja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Allecio dan Yoshua;
- Bahwa Saksi menerangkan kepribadian Penggugat dan Tergugat selama berjemaat di Gereja yang di gembalakan oleh Saksi kurang lebih 15 Tahun baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pelayanan di Gereja dimana Penggugat membantu di Sekretariat sehingga setiap hari datang ke Gereja dan selalu di jemput oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sebelum jam pulang kerja Penggugat sudah datang untuk menunggu Penggugat menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa posisi ruang sekretariat Gereja berada di sebelah kamar Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan ataupun isu mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berada di wilayah Gereja;
- Bahwa saksi terkejut ketika mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa di Gereja ada konseling mengenai rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengikuti konseling di Gereja;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Penggugat dan Tergugat karena tidak ada terjadi apapun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih beribadah bersama di Gereja karena sebelum pulang selalu ada kegiatan salam-salaman antara jemaat dan Majelis di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu datang bersama ke Gereja karena sama-sama melakukan pelayanan;
- Bahwa semua umat Kristiani Khususnya jemaat di Gerja yang di gembalakan oleh Saksi tidak di perbolehkan untuk bercerai kecuali cerai mati.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan tergugat sebagaimana dalam gugatan agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat ('xxxx xxxx xxxxxxxx') dengan Tergugat ('xxxxxxxx') putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Dalam Eksepsi :

Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Papa Perkara A Quo (Diskualifikasi In Person);

karena sumber permasalahan sesungguhnya datang dari Penggugat yang tiba-tiba nulang bekerja dari Kota Surabaya kemudian meminta cerai dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Penggugat tidak layak dan tidak pantas untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur libel):

Bahwa dalam gugatan *a quo* dalil Penggugat dalam Posita dan Petitem tidak memuat dasar hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 136 HIR/162 R.Bg. menyebutkan tangkisan/ eksepsi yang tidak menyangkut mengenai kompetensi diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas eksepsi Para Tergugat bukan sebagaimana dimaksud pasal 136 HIR/162 R.Bg dan sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi dimaksud dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan:

Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami-istri pada umumnya, namun sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertrok karena ketidak samaan pendapat yang menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga dan

Halaman 19 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat bersikap amarah / temperamen tinggi dan selalu bertindak untuk memarahi Penggugat tanpa ada sebab.;

Bahwa perselisihan dalam keluarga ini mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus dan berkelanjutan, yang sudah berlangsung cukup lama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan kondisi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi untuk saling memberikan nafkah, baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi Tri Yudianti;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat Tergugat membantahnya dengan menyatakan

- Bahwa pada fakta yang sebenarnya jelas hubungan keluarga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sesuai dengan pernyataan dalil Penggugat diatas;
- Bahwa Penggugat dalam poin 4 tidak dapat menjelaskan percekocokan apa yang terjadi apabila memang ada percekocokan yang terjadi dan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci pula tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga menurut kami dalil Penggugat dalam poin 4 ini hanya menjadi bualan belaka;
- Bahwa tidaklah benar sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering bertrok karena ketidaksamaan pendapat sehingga mengakibatkan Tergugat bersikap amarah/temperamen tinggi, hal ini bisa saja rekayasa semata Penggugat agar dapat mengajukan gugatan *a quo* di persidangan yang mulia karena jelas Penggugat telah mengakui secara sadar hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sangat harmonis dan Penggugat masih berupaya mempertahankan janji Perkawinan yang telah diucapkan antar Penggugat dan Tergugat hingga tahun 2022;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dibina kembali, karena Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan kecil yang dapat diselesaikan dengan berdasarkan kasih sebagaimana ajaran umat Kristiani;
- Bahwa jika pun ada permasalahan di dalam rumah tangga bukanlah menjadi kesalahan Tergugat semata, namun menjadi kesalahan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat yang apabila ada

Halaman 20 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan apapun dan seharusnya permasalahan ini dapat dibicarakan dengan baik sehingga tidak menjadi berlarut-larut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1A sampai dengan T-10 dan saksi Mario, saksi Timotius, saksi Supeno, saksi Gatot Irinantono dan Maureen Esther Awuy P;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi manakala, "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis mendapati fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diliputi pertengkaran dan perkecokan lebih dari 11 (sebelas) tahun, yang diikuti pisah ranjang dan tidak pernah lagi untuk saling memberikan nafkah, baik lahir maupun batin ; maka dapat dipastikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tidak tidak harmonis lagi, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perkecokan dan pertengkaran dan bahkan diikuti dengan pisah ranjang dan tidak pernah lagi untuk saling memberikan nafkah baik lahir maupun batin, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai perintah undang-undang, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Panitera dibebani untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Sipil Jakarta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-

Halaman 21 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT ('xxxx xxxx xxxxxx') dengan TERGUGAT ('xxxxxxxx') berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 279/2004, tanggal 12 November 2004 dari Dinas Kependudukan Kota Bogor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai dari turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.610.000,00- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum., dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh hakim ketua didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dihadiri oleh Widi Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 22 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



H. Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum.,

Yusuf Pranowo, S.H.,M.H.,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Panggilan	Rp. 400.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)